



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor dan kecamatan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

15. Kelompok Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
18. Kontrak Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
19. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan program pemberdayaan masyarakat Kota Pekalongan sesuai dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM).

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. tujuan dan Sasaran;
- b. kegiatan;
- c. penganggaran;
- d. pendelegasian kewenangan;
- e. pengadaan barang / jasa;
- f. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ketentuan penutup

BAB III TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3

- (1) Tujuan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah :
 - a. mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.

- (2) Sasaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

BAB IV
KEGIATAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan bertujuan untuk memenuhi pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Rincian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;

- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Bagian Ketiga Penentuan Kegiatan Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan / atau dokumen perencanaan pembangunan kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan / atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan terkait.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 9

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Walikota kepada Camat dengan keputusan Walikota.

BAB V PENGANGGARAN Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan dari APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kelurahan menyusun RKA sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) RKA kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada RKA tersendiri.

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dan dapat didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat.

BAB VI PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Walikota melimpahkan pelaksanaan sebagian kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Camat, dalam pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan DAU Tambahan dari APBN dengan keputusan Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat wajib berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih perencanaan dan penganggaran.

BAB VII PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan / instansi lain melalui mekanisme Swakelola.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (4) Kelompok masyarakat yang dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Pekalongan dan berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Format pelaksanaan swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 15

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempedomani Peraturan Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Format penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX PELAPORAN Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan kepada :
 - a. Inspektur Kota Pekalongan;
 - b. Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; dan
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 2 semester :
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli; dan/atau;
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Walikota memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan dapat mendelegasikannya kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai kewenangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Oktober 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 64 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II
ANTARA
LURAH
DAN
KEPALA DINAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kantor Kelurahan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Lurah)
Jabatan :
SK KPA :
NIP :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : (Nama Kepala Perangkat Daerah)
Jabatan :
SK Jabatan :
NIP :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan untuk tahun anggaran 2019 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam pelatihan kerja dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Kelurahan

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Kelurahan

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kelurahan dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom Kelurahan dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir,

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/ atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


(Nama Lurah)

.....

(Nama Kepala Perangkat Daerah)

.....

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 64 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE III
ANTARA
LURAH
DAN
PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat
di kantor Kelurahan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Lurah)
Lurah :
SK KPA :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : (Nama Pimpinan Ormas)
Pimpinan Ormas :
SK Ormas :
NIK :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan untuk tahun anggaran 2019 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.

- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja Kelurahan

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Kelurahan

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak / Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kelurahan dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi Kemasyarakatan dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom Kelurahan dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir,
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/ atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


(Nama Lurah)

.....

(Nama Ketua Ormas)

.....

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 64 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
LURAH
DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas bertempat di kantor Kelurahan, yang bertandatangan di bawah ini:

a. Nama : (Nama Lurah)
Lurah :
SK KPA :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

b. Nama : (Nama Pimpinan LPM)
Pimpinan LPM :
SK Pokmas :
NIK :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahanuntuk tahun anggaran 2019 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan pavingisasi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Kelurahan

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/ Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kelurahan dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom Kelurahan dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di tanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir,
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/ atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lurah)


.....

PIHAK KEDUA,

(Nama Pimpinan LPM)

.....

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 64 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

KONTRAK SWAKELOLA TIPE II
untuk melaksanakan swakelola
(Nama Pelatihan)
Nomor: _____

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di kantor Kelurahan pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di Jalan Nomor [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan Lurah [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] Nomor [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (Nama Pelatihan), selanjutnya disebut sebagai “PPKom” dan [nama Ketua Tim Pelaksana Swakelola], yang berkedudukan di [alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIK], berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas [pejabat yang menandatangani SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] Nomor [No. SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] tentang Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan (Nama Pelatihan) Kelurahan, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENGINGAT BAHWA:

- a. PPKom telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. PPKom dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- d. PPKom dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 2) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 3) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 4) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 5) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp__ (____ rupiah)”*;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. *"Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus sebesar Rp.____ dengan cara transfer setelah pekerjaan selesai.*
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan
Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pelaksana Swakelola
maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]*

(nama lengkap)
[jabatan]

Untuk dan atas nama
.....
Pelaksana Swakelola

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pelaksana Swakelola
maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]*

nama lengkap
[jabatan]

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 64 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

KONTRAK SWAKELOLA TIPE III

untuk melaksanakan swakelola

.....(Nama Pekerjaan) Kelurahan

Nomor: _____

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di kantor Kelurahanpada hari tanggal[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di Jalan Nomor Pekalongan [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan Lurah [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] Nomor [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (Nama Pekerjaan) RT.... RW.... Kelurahan, selanjutnya disebut sebagai “PPKom” dan(nama Pimpinan Ormas atau yang diberi kuasa)), yang berkedudukan di Jl. No....Pekalongan [alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIK], berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Ormas [Pimpinan Ormas yang menandatangani SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] Nomor [No. SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] tentang Penetapan Tim Pelaksana Pekerjaan Swakelola Kelurahan selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENGINGAT BAHWA:

- a. PPKom telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c. PPKom dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PPKom dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. *"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp__ (____ rupiah)";*
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. *"Pembayaran dilakukan berdasarkan termin secara transfer dengan pengaturan sebagai berikut:*
- a. *dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan dana apabila Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan pekerjaan swakelola;*
 - b. *dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh per seratus);*
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
ORMAS
Pelaksana Swakelola

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

nama lengkap]
[jabatan]

nama lengkap]
[jabatan]

WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN VI
Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 64
Tanggal : 14 Oktober 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan.

KONTRAK SWAKELOLA TIPE IV
untuk melaksanakan swakelola

Pekerjaan (Jenis pekerjaan) RT.....RW.....Kelurahan
Nomor: _____

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di kantor Kelurahan pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara[nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di Jalan [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan Lurah [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] Nomor [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan (nama pekerjaan) RT..... RW.....Kelurahan pd selanjutnya disebut sebagai “PPKom” dan[nama Pimpinan Kelompok Masyarakat], yang berkedudukan di Jl. [alamat], berdasarkan kartu identitas No.[NIK], berdasarkan Surat Keputusan [pejabat yang menandatangani SK Penetapan Pimpinan Kelompok Masyarakat] Nomor [No. SK Penetapan Pimpinan Kelompok Masyarakat] tentang Penetapan Pimpinan LPM, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENGINGAT BAHWA:

- PPKom telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPKom dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- d. PPKom dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp__ (____ rupiah)”*;
3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 2. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 7. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
7. *"Pembayaran dilakukan berdasarkan termin secara transfer dengan pengaturan sebagai berikut:*
- a. *dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan dana apabila Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan pekerjaan swakelola;*
 - b. *dibayarkan 50% (lima puluh per seratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh per seratus);*
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan
Pejabat Pembuat Komitmen


Untuk dan atas nama
LPM
Pelaksana Swakelola

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

nama lengkap/
[jabatan]

nama lengkap/
[jabatan]

WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 64 TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN
 PRASARANA KELURAHAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

No	Uraian	Output		Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa		% Capaian (Output)	Tena ga Kerja (Orang)	Dura si (Hari)	Upa h (Rp)	Ket
		Vol	Satuan		(Rp)	%	(Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	a. Pembangunan sarana prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1...												
	2. Kegiatan 2...												
2	b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ...												
	1. Kegiatan 1.												
	2. Kegiatan 2.												
	Jumlah												

Tanggal.....

Mengetahui :
 Lurah selaku KPA

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu


(_____)

(_____)

Petunjuk Pengisian :

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan perentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. Kegiatan non fisik dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30 %. Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%. Kegiatan telah dilaksanakan sebesar 80 % dan. Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan.
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan).

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 64 TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN
 PRASARANA KELURAHAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

**CHECLIST KELENGKAPAN PENGAJUAN PEMBAYARAN SWAKELOLA
 DANA KELURAHAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019
 KELURAHAN :**

KEGIATAN :

 PEKERJAAN :

 PLAFOND BIAYA :

 PELAKSANA :

 NO REKENING :

 PPKOM :

 PPTK :

 PEMB. BENDAHARA :

NO	URAIAN	TAHAP 1 (50%)		TAHAP 2 (50%)	
		TGL	PARAF	TGL	PARAF
		Rp.		Rp.	
1	Surat Perijinan (MoU)				
2	Fotokopi Rekening Bank				
3	Rencana Penggunaan Dana (RDP) Tahap I				
4	SK Pembentukan Pokmas / Ormas				
5	SK Lurah tentang Pembentukan PPHP				
6	Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan				
7	Berita Acara Pembayaran				
8	Bukti Penerimaan Pembayaran (A2 dan Kuitansi)				
9	Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Spesifikasi Teknis				

10	Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Secara Swakelola				
11	IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)				
12	Laporan Penggunaan Dana (LDP) Tahap I				
13	Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP				
14	Fotokopi Rekening Bank (Setelah Transaksi)				
15	Berita Acara Pembayaran				
16	Bukti Penerimaan Pembayaran (A2 dan Kuitansi)				
17	Rencana Penggunaan Dana (RDP) Tahap II				
18	Rencana Penggunaan Dana (RDP) Tahap III				
19	Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Secara Swakelola				
20	Nota Dinas				
21	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				
22	Surat Permintaan Membayar (SPM)				
23	Dok/Foto kegiatan (0% + 50% + dan 100%)				

Pekalongan,2019

PPKOM

.....

NIP.

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUDZ


LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 64 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM DENGAN PENYEDIA B/J

NO	DOKUMEN	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Rekomendasi Kelengkapan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa dari Asisten Ekbang & Kesra dan Kepala Bagian Minbang		
2	Kuitansi bermaterai		
3	Surat Perjanjian/SPK/Surat Pesanan/.....		
4	HPS		
5	Berita Acara Pembayaran		
6	Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa		
7	Berita Acara Pemeriksaan		
8	Surat Jaminan :		
a.	Jaminan Pelaksanaan		
b.	Jaminan Uang Muka		Pengajuan pembayaran UMK
c.	Jaminan Pemeliharaan (Untuk Pekerjaan Kontruksi)		Pembayaran 100%
9	Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyesuaian pekerjaan		
10	Fotokopi Surat IUJK		Untuk kontrak > Rp. 1 Milyar
11	Bukti Penyetoran PPN		
12	Bukti Penyetoran PPh pasal.....		
13	Khusus Belanja Jasa Konsultasi		
a.	Bukti Kehadiran tenaga konsultasi		
b.	Bukti Penyewaan/pembelian alat penunjang		
c.	Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam SPK		
14	Surat Pemberitahuan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK jika pekerjaan mengalami keterlambatan		
15	STS denda keterlambatan yang divalidasi Bank Jateng		

16	Dokumen lain yang diperlukan :		
	1)		
	2)		

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 64 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN
 PRASARANA KELURAHAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan/Kode Wilayah :
 Kelurahan/Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI SISA		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan :												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst..												

B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
1. Kegiatan 1.....													
2. Kegiatan 2.....													
3. Dst..													
Jumlah Total													

Mengetahui,
Lurah selaku KPA
TTD


Nama lengkap
NIP

Pekalongan,
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

TTD

Nama lengkap
NIP

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUDZ